

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SECARA UMUM
KEPADA TURUT TERGUGAT I
Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna**

saya Furqan, S.E Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Mutia Nusa Utama, dahulu tempat kedudukan Jalan Perdagangan No. 6 - 7 Lantai II Gampong Peunanyong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai Turut Tergugat I karena tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum NKRI maka diberitahukan melalui Kantor Walikota Banda Aceh jalan Abu Lam U nomor 7 Kota Banda Aceh ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna tanggal 12 Mei 2026 antara:

Tri Qurnati Sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat C.Q. PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Cabang Utama Sebagai Tergugat;

PT. Mutia Nusa Utama Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna, tanggal 10 Februari 2026;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencoret gugatan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Bna, tanggal 10 Februari 2026 dalam daftar register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Walikota Banda Aceh di jalan Abu Lam U nomor 7 Kota Banda Aceh dengan ditempelkan pada Papan Pengumuman Kantornya dan Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh serta Website Pengadilan Negeri Banda Aceh

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jurusita Pengganti,


Furqan, S.E., S.H.